



PUTUSAN

NOMOR 200 /PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	JEANNETTE SULINDRO.;
Tempat lahir	:	Semarang.
Umur/Tanggal lahir	:	60 Tahun / 7 Oktober 1960;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Irian No.6 Rt.08 Rw.05 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Notaris/swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Ditangguhkan penahanan sejak tanggal 10 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RIO A SOPACUA ,S.H. dan SURYANTO SIYO,S.H. Para Advokat / Penasehat Hukum pada Firma Hukum ABHIMATA yang beralamat di Apartement Taman Kemayoran Condominium, Tower Akasia Lt.Dasar Unit C 01 , Kemayoran Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2021 , dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor : 490/SK/2021/PN Bks tertanggal 1 April 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 7 Juni 2021 Nomor 200/PID/2021/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 4 Maret 2021 dalam perkara pidana Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Bks., atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi atas perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JEANNETTE SULINDRO** pada tanggal 28 Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Pengadilan Negeri Bekasi Jl. Pramuka No. 81 Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Maret 2008, Saksi KORAN PURBA (Penggugat I) bersama-sama dengan RIN boru GINTING (Penggugat II) dan PT. SAKINA SUMBER BATU (Penggugat III) mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dengan register perkara No. 94/Pdt.G/2008/PN.Bks dan perbaikannya tertanggal 6 Mei 2008 melawan 1. Tuan SULINDRO dahulu bernama BE SOE LIEN, 2. TJAHYONO SULINDRO, 3. Ny. MARGARETHA SULINDRO, 4. Ny. ELISABETH SULINDRO, 5. Ny. MARCELLA SULINDRO, 6. SIANNE SULINDRO Als JEANETTA SULINDRO, 7. Ny. MARIANA SULINDRO, 8. BENJAMIN SULINDRO (Tergugat-Tergugat I), dan 1. Ny. SHINTA KOSASIH, 2. Tuan DAVID TJAHYONO, 3. DENDI THAHYONO, 4. Tuan ALBERT TJAHYONO, 5. Ny. VERGINA TJAHYONO (Tergugat-Tergugat II), Tuan SULINDRO (Tergugat III), Tuan BENJAMIN SULINDRO (Tergugat IV), Tuan TJINDRO SANTOSO (Tergugat V). Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2008 saat acara pembuktian, terdakwa bersama-sama dengan (Tergugat-Tergugat I) dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2008/PN.Bks menyuruh kuasanya mengajukan

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG



bukti Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 yang dibuat oleh Sdr. BUDI TJAHYONO yang kemudian dicatatkan pada Notaris WILLY SILITONGA, SH (Jakarta Pusat) dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2008 yang isinya terdakwa memberikan kuasa kepada SULINDRO (orang tua terdakwa) untuk mewakili, bertindak atas nama pemberi kuasa sebagai (Tergugat-Tergugat I), dimana isi surat pernyataan tersebut memuat keterangan bahwa BUDI TJAHYONO adalah direktur dari PT. SAKIMA INDAH, PT. SAYMARA INDAH JAYA, dan PT. SAKINA SUMBER BATU, padahal diketahui bahwa Sdr. BUDI TJAHYONO hanya sebagai direktur dari PT. SAKIYA (berkedudukan di Jakarta dan di Singapura) sedangkan sebagai direktur di PT. SAKIMA INDAH, PT. SAYMARA INDAH JAYA dan PT. SAKINA SUMBER BATU adalah KORAN PURBA yang merupakan orang tua kandung saksi ALBERT PURBA berdasarkan Akta Pendirian PT. SAKIMA INDAH No. 84 tanggal 11 Mei 1978 yang dibuat oleh Notaris RADEN SURATMAN di Jakarta, Akta Perubahan PT. SAKIMA INDAH No. 230 tanggal 29 Juni 1978 yang dibuat oleh Notaris REDEN SURATMAN di Jakarta, Akta Pendirian PT. SAYMARA INDAH JAYA No. 14 tanggal 3 Juni 1980 yang dibuat oleh Notaris Arikanti Natakusuma di Jakarta dan Akta Pendirian PT. SAKINA SUMBER BATU No. 25 tanggal 25 Mei 1982 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD ADAM, SH di Bogor dan didukung dengan adanya Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Februari 2018 yang menerangkan bahwa PT. SAKIMA INDAH, PT. SAYMARA INDAH JAYA dan PT. SAKINA SUMBER BATU dengan direktur utamanya saksi KORAN PURBA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 yang dibuat oleh Sdr. BUDI TJAHYONO yang kemudian dicatatkan pada Notaris WILLY SILITONGA, SH yang isinya tidak sesuai dengan kenyataannya, mengakibatkan saksi KORAN PURBA mengalami kerugian berupa aset-aset milik saksi KORAN PURBA diambil alih oleh SULINDRO dan JEANNETTE SULINDRO, Cs sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sertifikat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi Reg. Perk.Nomor: PDM 39/II/BKASI /03/2020 , yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Nopember 2020 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEANNETTE SULINDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai surat palsu jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana pada Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEANNETTE SULINDRO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Perdata No.94/Pdt.G/2008/PN.Bks;
 - Legalisir Akta Pendirian PT. SAKIMA INDAH, No.84 tanggal 11 Mei 1978 yang dibuat Notaris RADEN SURATMAN di Jakarta;
 - Legalisir Akta Pendirian PT. SAYMARA INDAH JAYA, No.14 tanggal 03 Juni 1980 yang dibuat Notaris ARIKANTI NATAKUSUMA, S.H di Jakarta;
 - Legalisir Akta Pendirian PT. SAKINA SUMBER BATU, No.25 tanggal 25 Mei 1982 yang dibuat Notaris MOHAMAD ADAM, S.H di Bogor;
 - Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.121 tanggal 15 Februari 1990 yang dibuat dihadapan RAHMAT SANTOSO, S.H selaku Notaris di Jakarta;
 - Legalisir Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2008, dari Ahli Waris MEGAWATI PURNOMO (selaku pemberi kuasa) kepada Sdr. SULINDRO (selaku penerima kuasa) untuk mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai tergugat 1, 2 s/d 8 dalam perkara perdata No.94/Pdt.G/2008/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi;
 - Legalisir Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2008, dari BENJAMIN SULINDRO (selaku pemberi kuasa) kepada PAULUS SINAGA, S.H dan ANDY E. PASARIBU (selaku penerima kuasa)

Halaman 4 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG



untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili pemberi kuasa sebagai tergugat IV di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No.94/Pdt.G/2008/PN. Bks;

- Legalisir COPIE COLLATIONEE Surat Pernyataan di atas segel atas nama BUDI TJAHYONO tertanggal 07 Februari 1983 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, S.H di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Maret 2021 , atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEANNETTE SULINDRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu atau dipalsukan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEANNETTE SULINDRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Perdata No.94/Pdt.G/2008/PN.Bks;
 - Legalisir Akta Pendirian PT. SAKIMA INDAH, No.84 tanggal 11 Mei 1978 yang dibuat Notaris RADEN SURATMAN di Jakarta;
 - Legalisir Akta Pendirian PT. SAYMARA INDAH JAYA, No.14 tanggal 03 Juni 1980 yang dibuat Notaris ARIKANTI NATAKUSUMA, S.H di Jakarta;
 - Legalisir Akta Pendirian PT. SAKINA SUMBER BATU, No.25 tanggal 25 Mei 1982 yang dibuat Notaris MOHAMAD ADAM, S.H di Bogor;
 - Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.121 tanggal 15 Februari 1990 yang dibuat dihadapan RAHMAT SANTOSO, S.H selaku Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2008, dari Ahli Waris MEGAWATI PURNOMO (selaku pemberi kuasa) kepada Sdr. SULINDRO (selaku penerima kuasa) untuk mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai tergugat 1, 2 s/d 8 dalam perkara perdata No.94/Pdt.G/2008/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi;
- Legalisir Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2008, dari BENJAMIN SULINDRO (selaku pemberi kuasa) kepada PAULUS SINAGA, S.H dan ANDY E. PASARIBU (selaku penerima kuasa) untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili pemberi kuasa sebagai tergugat IV di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No.94/Pdt.G/2008/PN. Bks;
- Legalisir COPIE COLLATIONEE Surat Pernyataan di atas segel atas nama BUDI TJAHYONO tertanggal 07 Februari 1983 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, S.H di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dicatat oleh Ben Bella Husin,S.H.,MH. PLH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding masing-masing Nomor : 12/Bdg/Akta.Pid/2021/PN.Bks.pada tanggal 10 Maret 2021 , dan Akta mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada tanggal tanggal 7 April 2021 dan sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding Nomor 2/Ban/Akta.

Pid/2021/Pn.Bks Jo Nomor 196/Pid.B/2020/PN.BKS.dan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 5 April 2021 Nomor : W.11.U5/1893/HN.05.03/VI/2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 April 2021 Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Bks.

Halaman 6 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2021 ;

Membaca, relas pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relas tertanggal 7 April 2021, dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 April 2021 yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata permohonan banding tersebut masing-masing dinyatakan pada tanggal 10 Maret 2021, terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2021, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan alasan sebagai berikut :

I. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 30 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“ Menimbang Surat Kuasa Khusus tetanggal 25 Agustus 2008 tersebut mengatur tentang hal ikhwal apa saja yang diperbolehkan/didelegasikan kepada penerima kuasa yaitu Sulindro, diantaranya mewakili pemberi kuasa untuk menghadiri persidangan perkara perdata Nomor : 94/Pdt.G/2008/PN.Bks dan mengajukan bukti-bukti yang diperlukan bagi kepentingan Pemberi Kuasa.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut adalah tidak beralasan apabila Terdakwa selaku principal tidak mengetahui atau tidak menyuruh untuk mengajukan bukti surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 tersebut pada persidangan perkara No. 94/Pdt.G/2008/PN. Bks”

Halaman 7 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama, dalam memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi tidak cermat dan teliti serta tidak berdasar pada fakta-fakta persidangan, bahwa surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa khusus tetapi surat kuasa insidentil, dan dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2008/PN.Bks SULINDRO juga sebagai pihak Tergugat I.1 dan tidak hanya mewakili kepentingan TERDAKWA dan dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan secara detail atau spesifik bukti-bukti surat apa saja yang akan diajukan dalam perkara tersebut; sedangkan TERDAKWA tidak pernah mengikuti perkara tersebut; kemudian dalam persidangan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan agenda pembuktian penyerahan bukti-bukti dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2008/PN.Bks apakah SULINDRO selaku Tergugat I.1 menyerahkan bukti-bukti atas nama diri sendiri atau mewakili terdakwa dan ahli waris lainnya? HAL INI HANYA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN MENGHADIRKAN DAFTAR ALAT BUKTI YANG DIBUAT DAN DISERAHKAN OLEH ALM. SULINDRO KEPADA MAJELIS HAKIM PERKARA No. 94/Pdt.G/2008/PN.Bks YANG ADA DI BERKAS PERKARA NO. 94/PDT.G/2008/PN.BKS DI PENGADILAN NEGERI BEKASI.

2. Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa dipihak lain yang menjadi persoalan hukum adalah mengenai isi dari surat pernyataan tanggal 07 Febuari 1983 dimana keseluruhannya tidak benar adanya sebagaimana diterangkan saksi korban Koran Purba, sehingga tidak perlu dilakukan.....”

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak cermat dalam meneliti isi dari surat pernyataan tanggal 07 Febuari 1983 yang dibuat oleh Alm. BUDI TJAHYONO, jika mengikuti apa yang dijadikan pertimbangan majelis Hakim “dimana keseluruhannya tidak benar adanya sebagaimana diterangkan saksi korban Koran Purba” maka Sdr.Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan KESELURUHAN DARI ISI SURAT PERNYATAAN TERSEBUT, BAGAIMANA ASAL USUL TANAH-TANAH YANG

Halaman 8 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKLAIM SEBAGAI MILIK KORAN PURBA, KEMUDIAN TERKAIT PENGAKUAN UTANG DAN INVESTASI UNTUK PEMBELIAN TANAH-TANAH DALAM SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DI BANTAH OLEH SAKSI KORAN PURBA DAN SHINTA KOSASIH, serta tidak ada satupun bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan bahwa KORAN PURBA sebagai pemilik dari 67 bidang tanah yang dikalim tersebut, BAHWA KEKELIRUAN PENULISAN SUBJEK DALAM SURAT PERNYATAAN TERSEBUT TIDAK SERTA MERTA MENGAITKAN PADA ISI MATERI LAINYA MENJADI TIDAK BENAR SECARA KESELURUHAN DALAM SURAT PERNYATAAN TANGGAL 07 FEBUARI 1983 YANG DIBUAT OLEH ALM. BUDI TJAHYONO; ARTINYA BELUM PERNAH DIBUKTIKAN SECARA KESELURUHAN ISI DARI SURAT PERNYATAAN TERSEBUT, DALAM BUKTI T-8 TERDAKWA yaitu Putusan No. 12/Pdt.G/2000/PN.Bks, halaman 53 paragraf 3, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang bahwa bukti P.1 yaitu Surat Pernyataan dari BUDI TJAHYONO semasa hidupnya yang dibuat dihadapan Notaris WILLY SILITONGA dan sebagai bukti otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna, maka harus diterima kebenarannya bahwa BUDI TJAHYONO tersebut sudah menerima uang dan emas dari Penggugat untuk dipergunakan pembelian bidang tanah-tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa bidang-bidang tanah yang menjaadi objek sengketa itu tersebut, walaupun sudah dibeli BUDI TJAHYONO dengan uang Penggugat (Megawati Purnomo), tetapi tidak diatas namakan Penggugat (MEGAWATI PURNOMO) melainkan diatas namakan BUDI TJAHYONO sendiri, istrinya yaitu Tergugat II (SHINTA KOSASIH), dan bawahannya Tergugat III (KORAN PURBA) dan Tergugat IV (RIN BORU GINTING);”

KEMUDIAN DALAM AMAR PUTUSAN Putusan No. 12/Pdt.G/2000/PN.Bks MENGHUKUM AHLI WARIS BUDI TJAHYONO, SHINTA KOSASI, KORAN PURBA, RIN BORU



GINTING dan PT. SAKIMA INDAH, PT SAYMARA INDAH JAYA, PT. SAKITA, PT SAKINA SUMBER BATU untuk menyerahkan bidang-bidang tanah tersebut, terhadap Putusan No. 12/Pdt.G/2000/PN.Bks kemudian KORAN PURBA mengajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan No perkara 22 PK/PDT/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang kemudian Permohonan Peninjauan Kembali KORAN PURBA ditolak karena tidak dapat membuktikan”

BAHWA DALAM PUTUSAN 12/Pdt.G/2000/PN.Bks DAN PUTUSAN 22 PK/PDT/2011 tanggal 15 Juni 2011 DAPAT DIKETAHUI BAHWA PEMBELIAN TANAH-TANAH YANG DISENGKETAKAN ANTARA KORAN PURBA DENGAN AHLI WARIS ALMH.MEGAWATI PURNOMO SAAT INI TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PT. SAKIMA INDAH, PT. SAYMARA INDAH JAYA, PT. SAKINA SUMBER BATU DAN SAKIYA, KARENA PEMBELIAN OBJEK TANAH YANG DISENGKETAKAN DIBELI DENGAN MENGGUNAKAN UANG MEGAWATI PURNOMO YANG DI PINJAMKAN KE ALM.BUDI TJAHYONO;

Bahwa majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menilai SURAT PERNYATAAN 07 FEBUARI 1983 YANG DIBUAT OLEH BUDI TJAHYONO SECARA PARSIAL ATAU SEOLAH-OLAH DIKOTAK-KOTAKAN

3. Bahwa pada halaman 31-32, Majelis Hakim tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Albert Purba dan Saksi Shinta Kosasih Surat Kuasa tetranggal 07 Febuari 1983 tersebut digunakan pada perkara perdata No. 94/Pdt.G/2008/PN.Bks ditingkat kasasi dengan Nomor: 599K/Pdt/2010 tanggal 21 Juni 2010 dinyatakan kalah. Kemudian Putusan tersebut yang dijadikan dasar untuk balik nama yang menyebabkan aset-aset KORAN PURBA dan aset Saksi SHINTA KOSASIH diambil alih oleh Terdakwa beserta Ahli Waris Ny. MEGAWATI PURNOMO.....”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA LAGI-LAGI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DALAM MEMERIKSA KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN, dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Sdr. jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa Terdakwa mengambil alih dan membalik nama aset-aset KORAN PURBA dan SHINTA KOSASIH, kemudian dari keterangan Saksi KORAN PURBA yang dibacakan di persidangan oleh Sdr. jaksa Penuntut Umum, dapat kami kutip sebagai berikut:

“ bahwa kemudian aset-aset saya yang telah dikuasai oleh Sulindro dan Benjamin CS selaku ahli waris MEGAWATI PURNOMO dengan cara membalik nama sertifikat menjadi nama Ahli Waris MEGAWATI PURNOMO karena pada tingkat kasasi saya dinyatakan kalah, putusan tersebut yang diajdikan dasar untuk balik nama, bahwa saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dan semuanya tertulis dalam Putusan Nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks halaman 26 sampai halaman 32 namun yang saya tau ada 3 sertifikat yang sudah dibalik nama yaitu sertikat Hak Milik No. 67/Sumur Batu dengan luas 6410m², Sertifikat Hak Milik No.73/Sumur Batu dengan luas 9156m² dan Sertifikat Hak Milik No. 56/Sumur batu dengan luas 11574m²”

Bahwa keterangan KORAN PURBA TERSEBUT ADALAH TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM, dalam Putusan Nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks halaman 26 sampai halaman 36 tidak ada sertikat Hak Milik No. 67/Sumur Batu dengan luas 6410m², Sertifikat Hak Milik No.73/Sumur Batu dengan luas 9156m² dan Sertifikat Hak Milik No. 56/Sumur batu dengan luas 11574m². BAHWA KEBOHONGAN INI DITUJUKAN SUPAYA “UNSUR KERUGIAN” DALAM PASAL 263 AYAT (2) KUHP DAPAT TERPENUHI PADA PERKARA A QUO, Oleh sebab itu Kami sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa untuk memaksakan agar unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP kepada diri TERDAKWA selain keterangan tidak sesuai bukti Putusan 94/Pdt.G/2008/PN. DALAM PUTUSAN PERKARA A QUO

Halaman 11 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUGA SENGAJA MEMASUKAN KETERANGAN SAKSI KORAN PURBA YANG TIDAK PERNAH ADA DALAM PERSIDANGAN ke dalam putusan *a quo* halaman 10 yang menerangkan :

“ bahwa setelah saksi dipanggil oleh BPN Kota Bekasi, kemudian saksi mengklarifikasi kepada Sdri. SITI FATONAH terhadap akta perjanjian Jual Beli Nomor 26 tanggal 25 Febuari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PUSPA SRI DEWI,S.H DENGAN Sdri TRI WULANDARI..... dst...

Bahwa pada saat Terdakwa membuat akta perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tertanggal 25 Febuari 2015 yang dibuat dihadapan NOTARIS PUSPS SRI DEWI S.H antara A DEWIE YASIN LIMPO (selaku Penjual) dengan Saudari TRI WULANDARI (selaku pembeli)..... dst.....”

BAHWA KETERANGAN TERSEBUT BUKAN FAKTA PERSIDANGAN PERKARA A QUO, KETERANGAN TERSEBUT TIDAK PERNAH ADA DALAM KETERANGAN KORAN PURBA YANG DIBACAKAN OLEH SDR. JAKSA PENUNTUT UMUM. OLEH SEBAB ITU KETERANGAN SAKSI KORAN PURBA YANG TERDAPAT DALAM SALINAN PUTUSAN AQUO TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 32 tentang kadaluarsa penuntutan memberikan pertimbangan “Kemudian berdasarkan Putusan Nomor 109 PK/Pdt./2016 tertanggal 18 Agustus 2018 Surat Pernyataan tertanggal 7 Febuari 1983 dinyatakan Surat/Akta Palsu”.

BAHWA DISINI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA JUGA TIDAK CERMAT DAN TELITI DALAM MEMBACA BUKTI YAITU PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT./2016 TERTANGGAL 18 AGUSTUS 2018, setelah kami cermati amar Putusan dalam Nomor 109 PK/Pdt./2016 tertanggal 18 Agustus 2018 tidak ada SATUPUN AMAR DALAM PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT./2016 TERTANGGAL 18 AGUSTUS 2018 YANG MENYATAKAN BAHWA



SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 7 FEBUARI 1983
DINYATAKAN SURAT/AKTA PALSU”,

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah melanggar Asas Praduga Tak bersalah (Presumption of innocence) Asas ini disebut dalam penjelasan umum butir 3c KUHP yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan dimuka persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

BAHWA PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK SAMA DENGAN PUTUSAN HAKIM dan sependek pengetahuan kami peradilan perdata hanya berwenang menentukan sah atau tidaknya sebuah surat/akta, dan gugatan ALMH. MEGAWATI PURNOMO dalam perkara 12/Pdt.G/2000 tanggal 31 Oktober 2001 dalam amar putusan “menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani BUDI TJAHYONO Dihadapan WILLY SILITONGA, Notaris di Jakarta tertanggal 7 Febuari 1983”; JADI TIDAK ADA SATUPUN PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN SURAT PERNYATAAN 07 FEBUARI 1983 YANG DIBUAT OLEH BUDI TJAHYONO ADALAH PALSU, TERMASUK PUTUSAN AQUO;

5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Perkara *a quo* tentang daluarsa pada halaman 32 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“ Menimbang, berdasarkan hal tersebut Surat Pernyataan tertanggal 7 Febuari 1983 diketahui tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak benar sejak diketahui oleh saksi korban yakni tahun 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang di tentukan Undang-Undang.”



BAHWA LAGI-LAGI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DAN TELITI DALAM MEMPELAJARI KETERANGAN SAKSI ALBERT PURBA DAN KORAN PURBA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN BUKTI BUKTI SURAT YAKNI PUTUSAN NO. 94/PDT.G/2008/PN.BKS, Bahwa Saksi ALBERT PURBA dalam keterangan di persidangan menerangkan mengetahui pada tahun 2006 dan dalam Putusan perkara No. 94/Pdt.G/2008/PN.Bks halaman 33 Saksi KORAN PURBA sudah mengetahui Surat Pernyataan 7 Febuari 1983 yang menurut KORAN PURBA DKK tersebut palsu digunakan pada agenda pembuktian tanggal 28 Oktober 2008 di PN Bekasi. Maka perhitungan Majelis Hakim perkara *a quo* adalah keliru tidak mencermati keterangan saksi dan bukti. Seharusnya perhitungan daluarsa penuntutan dihitung satu hari sejak surat yang diduga palsu digunakan dan diketahui koban, maka berdasarkan putusan 94/Pdt.G/2008/PN.Bks surat pernyataan yang menurut ALBERT PURBA dan KORAN PURBA isinya tidak benar telah diketahui sejak tahun 2006 dan menurut Pasal 78 ayat (1) Ke-3 KUHP, maka telah kadaluarsa sejak tahun 2018;

6. Bahwa pada amar Putusan Pidana 196/Pid.B/2020/PN.BKS, Majelis Hakim menetapkan "Legalisir COPIE COLLATIONEE Surat Pernyataan diatas segel atas nama BUDI TJAHYONO tertanggal 07 Febuari 1983 yang dibuat oleh Notaris REFRIZAL.,S.H di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008" agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat mempelajari bukti-bukti yang mana terungkap fakta bahwa yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

Bahwa Alm. SULINDRO, TERGUGAT III DALAM PERKARA 94/PDT.G/2008/PN.BKS DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI DIREKTUR PT. SAKIMA INDAH YANG MENGAJUKAN BUKTI "Legalisir COPIE COLLATIONEE Surat Pernyataan diatas segel atas nama BUDI TJAHYONO tertanggal 07 Febuari 1983 yang dibuat oleh Notaris REFRIZAL.,S.H di Jakarta pada tanggal 15



Oktober 2008". (Vide halaman 63 Putusan No.
94/Pdt.G/2008/PN.Bks tanggal 23 Desember 20080

Bahwa dengan demikian dalam Putusan Pidana 196/Pid.B/2020/PN.BKS, Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan teliti dalam meneliti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga mengandung kekeliruan dalam memutus perkara *a quo*;

II. TANGGAPAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR DELIK Tentang Unsur Kedua Pasal 263 ayat (2): "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati."

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang maksudnya untuk terpenuhinya unsur ini cukup terpenuhi salah satu atau lebih bagian dari. Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, "dengan sengaja" maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Bahwa pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh **Satochid Kartanegara**, ialah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.

Bahwa menurut **Bambang Purnomo** : "kesengajaan itu secara alternatif dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana". Sebab dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal ini menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Bahwa **Andi Hamzah** dalam bukunya "delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP, halaman 129, sebagai berikut: "*Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai*

Halaman 15 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG



*sebagai asli dan tidak dipalsukan.” Dan “Dalam KUHP Indonesia semua delik pemalsuan surat adalah delik sengaja, **tidak ada delik kelalaian.**”*

Bahwa dengan sengaja yaitu kesengajaan dimana pelaku menyadari atau menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya dan menyadari ketidak berhak-kannya atas keuntungan tersebut.

Berdasarkan Memorie Van Toelichting (MVT) kata dengan sengaja dalam pasal-pasal KUHP adalah dengan “ *Willens een Wetens*” (Dikehendaki dan diketahui).

Bahwa membuktikan kesengajaan termasuk kesengajaan sebagai maksud, erat hubungannya dengan keadaan jiwa seseorang. Untuk mengetahui apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atas delik yang dilakukan maka harus dilihat dari kemampuan jiwa (*geestelijke vermogen*), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea* (*actus reus dan mens rea*).

Atas dakwaan yang menyatakan:

“Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2008 saat acara pembuktian, terdakwa bersama sama dengan (tergugat-tergugat-I) dalam perkara nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks MENYURUH kuasanya mengajukan bukti Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 yang dibuat Sdr. BUDI TJAHYONO yang kemudian dicatatkan pada Notaris WILLY SILITONGA, SH....”

Bahwa berdasarkan bukti-bukti awalnya dalam perkara No. 12/Pdt.G/2000/Pn.Bks tanggal 31 Oktober 2001 Surat Pernyataan BUDI TJAHYONO tanggal 7 Febuari 1983 telah digunakan pertama kali oleh Almh. MEGAWATI PURNOMO dan dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2000/Pn.Bks tanggal 31 Oktober 2000. Surat Pernyataan BUDI TJAHYONO tanggal 7 Febuari 1983 dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. kemudian setelah MEGAWATI PURNOMO meninggal dunia, Pada tahun 2008 KORAN PURBA DKK mengajukan gugatan menggugat Ahli Waris Almh.MEGAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO dalam perkara No. 94/PDt.G/2008/Pn.Bks tanggal 23 Desember 2008.

Bahwa terdakwa dan Ahli Waris lainnya ditarik sebagai pihak karena posisinya sebagai Ahli Waris dari Almh. MEGAWATI PURNOMO. Oleh karena Terdakwa dan Ahli Waris lainnya tidak tahu-menahu tentang perkara tersebut dan tidak pernah mengikuti persidangan, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dengan Saksi MARCELLA SULINDRO, Saksi ELISABETH SULINDRO dan BENJAMIN SULINDRO bahwa yang mengurus perkara adalah ayahnya (Alm. SULINDRO).

Bahwa Alm. SULINDRO kemudian meminta Terdakwa dan Ahli Waris lainnya menandatangani Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Agustus 2008 atas untuk mempermudah pengurusan perkara karena Terdakwa dan Ahli Waris lainnya tidak mengerti dan mengetahui perkara tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan, Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Agustus 2008 kemudian baru mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan No. 61/BH.INS/2008/PN.Bks tanggal 10 Desember 2008.

Bahwa Oleh karena yang digugat oleh Koran PURBA DKK adalah terkait Putusan No. 12/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 31 Oktober 2001, maka Alm. SULINDRO menggunakan bukti-bukti yang telah digunakan oleh Almh. MEGAWATI PURNOMO dalam perkara 12/Pdt.G/2000/PN.Bks untuk menghadapi gugatan KORAN PURBA DKK yang salah satunya adalah Surat Pernyataan yang di buat BUDI TJAHYONO tanggal 7 Febuari 1983 DIGUNAKAN UNTUK KEDUA KALINYA.

Bahwa mengingat pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Surat Pernyataan BUDI TJAHYONO tanggal 7 Febuari 1983 seharusnya Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu menemukan dan membuktikan unsur delik pemalsuan pasal 263 ayat (1) terhadap Pembuat Surat Pernyataan tanggal 7 Febuari 1983 tersebut.

Bahwa Saksi SHINTA KOSASIH (Istri Alm, BUDI TJAHYONO) yang di hadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan memberikan keterangan bahwa TANDA TANGAN DALAM SURAT

Halaman 17 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN BUDI TJAHYONO TANGGAL 7 FEBUARI 1983
ADALAH BENAR TANDA TANGAN ALM. BUDI TJAHYONO

Bahwa dalam persidangan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan dokumen sidang pada saat penyerahan bukti-bukti surat dalam perkara 94/Pdt.G/2008/PN.Bks, APAKAH JAWABAN, DUPLIK DAN DAFTAR BUKTI YANG DISERAHKAN OLEH ALM. SULINDRO DALAM PERKARA 94/PDT.G/2008/PN.BKS TANGGAL 23 DESEMBER 2008 BERTINDAK UNTUK DIRINYA SENDIRI SEBAGAI TERGUGAT I.1 ATAU SEBAGAI KUASA DARI PARA AHLI WARIS ALMH. MEGAWATI PURNOMO SEBAGAI TERGUGAT I.2 S/D TERGUGAT I.8?

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari surat Pernyataan BUDI TJAHYONO tanggal 7 Febuari 1983 yang di gunakan ALM. SULINDRO sesuai ataukah tidak sesuai dengan senyatanya. dan tanpa menghendaki penggunaan Surat Pernyataan tersebut

Bahwa pemeriksaan perkara aquo dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, TIDAK ADA SATU SAKSIPUN MAUPUN BUKTI YANG DIHADIRKAN OLEH SDR. JAKSA PENUNTUT UMUM YANG BISA MENYATAKAN DENGAN KEYAKINAN BAHWA TERDAKWA MENYURUH KUASANYA MENGAJUKAN BUKTI SURAT PERNYATAAN DI ATAS SEGEL ATAS NAMA BUDI TJAHYONO TERTANGGAL 7 FEBRUARI 1983 YANG DICATATKAN PADA NOTARIS WILLY SILITONGA, SH. maka menurut kami atas Hketidacermatan majelis hakim perkara aquo sudah seharusnya memasukkan fakta-fakta tersebut di dalam pertimbangannya, maka dengan demikian oleh karena salah satu unsur **“Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati.”** tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dakwaan tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan

III. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGESAMPINGKAN BUKTI-BUKTI KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG MERINGANKAN DAN KETERANGAN TERDAKWA

Halaman 18 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG



Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti bukti keterangan **SAKSI BENYAMIN SULINDRO**: yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi:

- Tidak kenal dengan ALBERT PURBA (kuasa korban) dan mengetahui bahwa KORAN PURBA adalah hanya karyawan paman saksi.
- Bahwa yang mengurus perkara nomor 94/Pdt.G.2008/PN Bks adalah SULINDRO (ayah SAKSI dan TERDAKWA)
- Saksi HANYA menyerahkan SURAT KUASA INSIDENTIL Tanggal 25 Agustus 2008 kepada SULINDRO (Ayah SAKSI dan TERDAKWA)
- SAKSI menandatangani hanya karena sebagai ahli waris MEGAWATI PURNOMO

Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti bukti keterangan **SAKSI MARCELLA SULINDRO**: yang pada pokonya menerangkan, bahwa saksi:

- SAKSI tidak kenal dengan ALBERT PURBA dan KORAN PURBA
- TIDAK MENGETAHUI perkara perdata dimaksud karena semua urusan orang tua saksi, yaitu Sdr. SULINDRO.
- Menanda tangani SURAT KUASA INSIDENTIL Tanggal 25 Agustus 2008 karena SULINDRO ingin mengurus perkara perdata dan agar memperlancar semua urusannya.
- Tidak pernah melihat Surat Pernyataan di atas segel atas nama BUDI TJAHYYONO tertanggal 7 Februari 1983 yang dicatatkan pada Notaris WILLY SILITONGA, SH.

Bahwa Penasehat Hukum keberatan dimana Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti bukti keterangan **SAKSI ELISABETH SULINDRO**: yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi:

- SAKSI tidak kenal dengan ALBERT PURBA maupun KORAN PURBA.
- Menandatangani SURAT KUASA INSIDENTIL Tanggal 25 Agustus 2008 untuk ayah SULINDRO mengurus perkara perdata
- Yang mengajukan bukti Surat Pernyataan di atas segel atas nama BUDI TJAHYYONO tertanggal 7 Februari 1983 yang dicatatkan pada Notaris WILLY SILITONGA, SH. adalah orang tua saksi, semua yang mengurus adalah orang tua saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum amat sangat keberatan bahwa MAJELIS HAKIM SAMA SEKALI TIDAK MEMASUKKAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PUTUSAN PERKARA 196/Pid.B/2020/PN.Bks

TERDAKWA memberikan keterangannya dalam sidang pemeriksaan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan SAKSI SAKSI BENYAMIN SULINDRO, MARCELLA SULINDRO, ELISABETH SULINDRO.

- Bahwa TERDAKWA menerangkan dalam gugatan Perkara Tahun 2008 tidak pernah menghadiri sidang dan hanya menanda tangani surat kuasa insidentil.
- TERDAKWA diminta tanda tangan Surat Kuasa Insidentil sebagai ahli waris oleh SULINDRO sebagai orang tua TERDAKWA.
- TERDAKWA tidak mengetahui pada saat gugatan perkara No. 94/Pdt.G/2008 SULINDRO menggunakan surat Pernyataan 07 Febuari 1983 karena tidak ikut sidang
- TERDAKWA tidak mengetahui isi dari Surat Pernyataan 07 Febuari 1983 yang dibuat BUDI TJAHYONO karena tidak pernah melihat. terdakwa hanya melihat pada saat ditunjukan dalam penyidikan oleh penyidik.
- TERDAKWA hanya mengetahui bahwa ini adalah perkara orang tuanya dan karena TERDAKWA sebagai ahli waris maka ditarik dalam perkara, karena Ibunya MEGAWATI PURNOMO telah meninggal dunia.

Bahwa oleh karenanya, Penasehat Hukum dengan ini menyampaikan fakta fakta yang terabaikan oleh Majelis hakim berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 2008 TERDAKWA merupakan pihak TERGUGAT sebagai ahli waris MEGAWATI PURNOMO dalam perkara nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks.
- Bahwa TERDAKWA adalah anak dari MEGAWATI PURNOMO dan SULINDRO.
- Bahwa SULINDRO selaku ayah meminta TERDAKWA untuk menandatangani KUASA INSIDENTIL. Kemudian TERDAKWA

Halaman 20 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG



menyerahkan KUASA INSIDENTIL kepada SULINDRO selaku ayah TERDAKWA dan selaku ahli waris MEGAWATI PURNOMO.

- Bahwa SULINDRO merupakan PIHAK dalam perkara perkara nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks. yaitu dalam kapasitas sebagai Ayah kandung dari Terdakwa dan Direktur PT. SAKIMA INDAH
- Bahwa bukti Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 yang dibuat Sdr. BUDI TJAHHYONO dalam penguasaan SULINDRO dan Alm. MEGAWATI PURNOMO
- SULINDRO sebagai PIHAK dalam perkara perkara nomor 94/Pdt.G/2008/PN.Bks mengajukan bukti Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 yang dibuat Sdr. BUDI TJAHHYONO.
- TIDAK TERBUKTI BAHWA Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 yang dibuat Sdr. BUDI TJAHHYONO diketahui isinya oleh TERDAKWA
- Bahwa Surat Pernyataan di atas segel atas nama BUDI TJAHHYONO tertanggal 7 Februari 1983 yang dicatatkan pada Notaris WILLY SILITONGA, SH. Yang dibuat BUDI TJAHHYONO semasa hidupnya dihadapan Notaris WILLY SILITONGA adalah BUKTI OTENTIK YANG BERKEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA.
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 yang dibuat Sdr. BUDI TJAHHYONO sudah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat sesuai amar putusan perkara nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks.

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa perkara pidana No. 196/Pid.B/2020/PN.Bks telah daluwarsa serta perbuatan dan kesalahan PEMBANDING secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Karena itu patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan *aquo* dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan PEMBANDING dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding memiliki



pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 196/Pid.B/2020/PN Bks., yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2021, beserta Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkenaan dengan itu, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu "*Menggunakan Surat Palsu atau Dipalsukan*" sebagaimana dalam dakwaan telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dipandang sudah layak/ setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinilai cukup adil, sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari, begitu pula terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Maret 2021 Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bks. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu juga maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan: Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 196/Pid.B/2020/PN. Bks, tanggal 4 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh kami: KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AGUS SUWARGI, S.H., M.H. dan ESTER SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Uding Saefudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum/ Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D.

T.T.D.

AGUS SUWARGI, S.H., M.H.

KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H.

T.T.D.

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

UDING SAEFUDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 halaman , Putusan Nomor 200/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24